PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS DI POLRES TEMANGGUNG)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Anastasya Aprilian Priyatna

NIM :15.0201.0093

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung)", disusun oleh Anastasya Aprilian Priyatna (NPM 15.0201.0093) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada : Hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021.

Pembimbing I	Pembimbing II
Basri, S.H., M.Hum.	**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**
NIDN. 0631016901	NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung)", disusun oleh Anastasya Aprilian Priyatna (NPM 15.0201.0093) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada : Hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021.

Penguji Utama,

Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIP. 0612046301

Penguji I	Penguji II
Basri, S.H., M.Hum.	**Yulia Kurniaty, S.H., M.H.**
NIDN. 0631016901	NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anastasya Aprilian Priyatna

NIM : 15.0201.0093

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 24 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Anastasya Aprilian Priyatna

NPM. 15.0201.0093

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anastasya Aprilian Priyatna

NIM : 15.0201.0093

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclisive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 24 Agustus 2021
Yang menyatakan,



Anastasya Aprilian Priyatna
NPM. 15.0201.0093

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal “ Bill Gates

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya skripsi ini untuk :

1. Bapak Supriyatna, S.E. (Papa) dan Ibu Any Kusumawati, Amd. (Mama) yang merupakan orangtua saya sebagai tanda cinta, bakti dan hormat, serta adikku tercinta Alm. Baihaqi Brilian Bima Sakti dan Cherry Citra Ramadhani
2. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Magelang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya yang telah menyertai langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung)", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

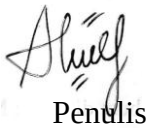
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dorongan, saran, kritik, masukan, serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengungkapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Lilik Andriyani, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memfasilitasi selama pendidikan.
2. Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Basri, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I, dan Yulia Kurniaty, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan saran dan kritik sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan saat menjalani studi.

5. Bapak Kapolres Temanggung, yang telah memberikan ijin penelitian di Polres Temanggung.
6. Iptu Sumaryatin, S.H, selaku penyidik di Polres Temanggung yang telah bersedia untuk menjadi narasumber wawancara dalam penelitian.
7. Brigadir Nur Adi Dwi W, S.H.,M.H, yang telah bersedia berbagi ilmu, memberikan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kantor Hukum & Advokat M. Hassan Latief, S.H.,M.H, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan secara teori maupun praktik.
9. Kedua orangtua serta kedua adik saya tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang dan dukungan materiil maupun moril.
10. Bripda Zufar Immaddudin, yang telah membantu dalam penelitian di Polres Temanggung serta memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan semangat.
11. Sahabat-sahabatku, Sofia, Aulia, Deby, Della, Diana, Ridha, Rundy dan Yogi yang menjadi *moodbooster*-ku dan setia menemani dalam suka maupun duka.
12. Serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat luas.

Magelang, Agustus 2021



Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul i
Persetujuan Pembimbing ii
Pengesahan iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis v
Motto vi
Persembahan vii
Kata Pengantar viii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xiii
Daftar Gambar xiv
Daftar Lampiran xv
Abstrak xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Pembatasan Masalah 7
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 8
1.6. Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. Penelitian Terdahulu 11
2.2. Landasan Teori 42
2.2.1. Teori Penegakan Hukum 42
2.2.2. Teori Integratif 49
2.3. Landasan Konseptual 53
2.3.1. Hukum Acara Pidana 53

2.3.2. Pengertian Pelaksaan 55
2.3.3. Pengertian Penyidik dan Penyidikan 56
2.3.4. Tugas dan Kewenangan Penyidikan 60
2.3.5. Pengertian Tindak Pidana 66
2.3.6. Unsur-Unsur Tindak Pidana 67
2.3.7. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 70
2.3.8. Jenis-Jenis Pencurian 71
2.3.9. Polres Temanggung 75
2.4. Kerangka Berfikir 77
BAB III METODE PENELITIAN 79
3.1. Jenis Penelitian 79
3.2. Pendekatan Penelitian 80
3.3. Fokus Penelitian 80
3.4. Lokasi Penelitian 81
3.5. Sumber Data 81
3.6. Teknik Pengambilan Data 82
3.7. Analisis Data 83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 85
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian 85
4.2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dilakukan oleh Penyidik di Wilayah Hukum Polres Temanggung 86
4.2.1. Gambaran Secara Umum Kabupaten Temanggung Sebagai Wilayah Hukum Polres Temanggung 86
4.2.2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Temanggung 89
4.3. Permasalahan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung 110
BAB V PENUTUP 116

5.1. Kesimpulan 116
5.2. Saran 118
DAFTAR PUSTAKA 120
LAMPIRAN 124

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbandingan Hasil Penelitian 1
2. Tabel Kerangka Berpikir 1
3. Tabel Data Kasus Pencurian Dengan Pemberatan 2

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Struktur Organisasi di Polres Temanggung 1

DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan Penelitian..... 1

ABSTRAK

Priyatna, Anastasya Aprilian. 2021. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Temanggung).* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pembimbing : 1. Basri, S.H., M.Hum.
2. Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.

Kata kunci : Kepolisian; Penyidikan; Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Temanggung, jenis kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi adalah kasus pencurian dan banyak kasus pencurian yang belum terselesaikan. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang salah satunya adalah upaya penegakan hukum terhadap kriminalitas khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung. Selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang ditemukakan oleh penyidik pada saat dilakukan penyidikan kasus tindak pidana dengan pemberatan di polres Temanggung.

Jenis penelitian dalam skripsi adalah *normatif empiris* dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian didapatkan dari sumber data primer (hasil wawancara) dan sumber data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal). Teknik pengambilan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Temanggung sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan, yaitu diantaranya jumlah kasus tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polres Temanggung, penyidik dituntut melakukan penyidikan beberapa kasus secara bersamaan, penadah hasil curian berada diluar wilayah Kabupaten Temanggung, barang hasil curian dijual terpisah, pelaku melakukan tindak pidana pencurian secara terencana dan terorganisir, barang hasil curian tidak langsung dijual namun ditampung terlebih dahulu, pelaku menggunakan modus operandi baru, tempat menyembunyikan barang curian terpisah, barang curian identitas dan surat kendaraan diubah dan dipalsukan, pelaku mengubah fisik barang, luasnya wilayah hukum Polres Temanggung memungkinkan pelaku berpindah-pindah tempat bahkan mungkin pelaku melarikan diri ke luar wilayah Temanggung.

ABSTRACT

Priyatna, Anastasya Aprilian. 2021. Implementation of an Investigation of the Crime of Theft with Weights (Case Study at the Temanggung Police Station). Thesis, Law Studies Program, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Magelang.

Mentor : 1. Basri, S.H., M.Hum.
2. Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.

Keywords : Investigation; Police; The Crime of Theft With Weight

Based on data obtained from the Temanggung Police Station, the types of crimes that have a high frequency are cases of theft and many unresolved theft cases. The police as law enforcement officers are required to be able to carry out their obligations according to their authority, one of which is law enforcement efforts against crime, especially in the crime of theft by weight. The purpose of this study was to find out how the investigation of the crime of theft with weighting in the jurisdiction of the Temanggung Police Station was carried out. In addition, to find out the problems found by investigators when investigating criminal cases with weights at the Temanggung Police Station.

The type of research in this thesis is empirical normative using the law approach and case approach. Sources of research data were obtained from primary data sources (interviews) and secondary data sources which were divided into primary legal materials (KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 about Kepolisian Negara Republik Indonesia) and secondary legal materials (books, journals). Data collection techniques by means of interviews and literature study. Data analysis was carried out deductively.

Based on the results of the research, the investigation into the criminal act of theft with weights at the Temanggung Police Station is in accordance with the provisions of Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 about KUHAP. In addition, the problems found in carrying out the investigation among others, the number of cases not being proportional to the number of investigators at the Temanggung Police Station, investigators are required to investigate several cases simultaneously, the collector of the stolen goods is outside the area of Temanggung Regency, the stolen goods are sold separately, the perpetrator commits a crime planned and organized theft, stolen goods are not immediately sold but accommodated first, the perpetrator uses a new modus operandi, a separate place to hide stolen goods, stolen identity and vehicle documents are changed and falsified, the perpetrator changes the physical goods, the extent of the jurisdiction of the Temanggung Police Station allows the perpetrators moved from place to place, perhaps the perpetrators even fled outside the Temanggung area.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena kekal dalam kehidupan manusia. Karena kejahatan terus berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya atau guna tujuan tertentu yang dapat menguntungkan beberapa pihak. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan sanksi pidana.

Berbagai kasus kejahatan di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan

menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Dari sisi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2019, Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (31.934 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara (30.831 kejadian), dan Polda Jawa Timur (26.985 kejadian). Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit, yaitu berturut-turut sebanyak 1.213; 876; dan 718.Terkait crime rate, Papua Barat mencatat tingkat kejahatan tertinggi, yakni 325 (setiap 100.000 penduduk) disusul oleh Polda Sulawesi Utara (302) dan Sumatera Utara (216). Sementara wilayah dengan tingkat kejahatan (crime rate) terendah adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat.(Badan Pusat Statistik, 2020)

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana atau sering dikenal dengan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”. Berkaitan dengan hal ini, Eddy O.S. Hiariej yang mengutip bukunya Piers Beire dan James Messerschmidt mengemukakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana itu disebut sebagai *legal definition ofcrime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan *mala prohobita* yang di identikkan dengan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai

suatu ketidakadilan.(Hiariej, 2014) KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan di dalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488, sedangkan penetapan tindak pidana sebagai pelanggaran ditempatkan dalam Buku Ketiga KUHP. Di dalam KUHP telah mengatur sejumlah delik kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai ”pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang

bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.(Akbar, 2017)

Pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengerusakan/ penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap hak/milik. Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik selama periode 2017–2019 cenderung menurun. Pada 2017 terjadi 107.042 kejadian, menjadi 90.757 kejadian pada 2018, dan menurun menjadi 80.450 kejadian pada tahun 2019. Kejadian kejahatan pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling banyak jumlahnya setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor. Polda Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 8.693 kejadian kejahatan. Di posisi kedua terdapat wilayah Jawa Timur dengan 6.929 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kalimantan Utara dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 346 dan 101 kejadian.(Badan Pusat Statistik, 2020)

Angka kriminalitas di wilayah Jawa Tengah atau Jateng selama tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data yang diterima dari Polda Jateng, sepanjang 2020 jumlah kasus kriminalitas di Jateng mencapai 9.080 kasus. Angka itu turun sekitar 5,6% dari jumlah kejahatan yang terjadi pada 2019, yakni 9.615 kasus. Dari kasus sebanyak itu, sekitar 6.013

kasus di antaranya merupakan kasus kejahatan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), narkoba, penipuan, dan perjudian. Kasus curat sepanjang 2020 di Jateng mencapai 1.592 kasus atau turun 7% dari tahun lalu, yakni 1.707 kasus. Sementara kasus curanmor juga mengalami penurunan dari 1.441 menjadi 1.267 kasus. Meski demikian, kasus kejahatan seperti tindak penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan kekerasan (curas), dan peredaran uang palsu justru meningkat. Sepanjang 2020, tercatat ada 1.642 kasus narkoba atau naik 20 dibanding 2019, yakni 1.372 kasus. Sementara kasus curas naik dari 181 kasus, menjadi 217 kasus atau naik 20%.(Ardyansah, 2020)

Temanggung merupakan wilayah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 870,6 km² yang memiliki batas wilayah sebelah selatan Kabupaten Magelang, barat Kabupaten Wonosobo, utara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, timur Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Temanggung memiliki angka kriminalitas yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah.(Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020) Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Temanggung angka kejahatan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sejumlah 625 kasus, dibandingkan tahun 2019 yang memiliki jumlah kasus kejahatan sebanyak 763 kasus, maka frekuensi kejahatan di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Beberapa waktu lalu

Kepolisian Resor Temanggung menahan seorang residivis pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2015, dan kembali berulah mencuri sepeda motor. Pelaku kemudian dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara(Cakram.net, 2020). Pada tahun 2019 tercatat sejumlah 60 kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Temanggung berdasarkan data statistik Kabupaten Temanggung. (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Temanggung, jenis kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi adalah kasus pencurian dan banyak kasus pencurian yang belum terselesaikan. Melihat hal tersebut, maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai wewenang yang dimiliki salah satunya adalah upaya penegakan hukum terhadap kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memiliki jumlah angka kriminalitas yang tinggi. Karena fungsi Kepolisian Indonesia salah satunya adalah fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam mengawasi perubahan perilaku masyarakat terkait pengawasan terhadap perbuatan kejahatan maupun tindakan pelanggaran terhadap hukum.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK**

PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS DI POLRES TEMANGGUNG)"

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Perbedaan pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan,
2. Penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian,
3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian,
4. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian,
5. Kinerja Kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian,
6. Usaha yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian,
7. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh penyidik,
8. Permasalahan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian skripsi yaitu :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap perkara pencurian dengan pemberatan,

2. Permasalahan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung,
3. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian,
4. Taktik dan strategi dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kasus pencurian.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Temanggung?
2. Apakah permasalahan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam langkah sesuai dengan maksud

penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
 a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di polres Temanggung.
 b. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemukakan oleh penyidik pada saat dilakukan penyidikan kasus tindak pidana dengan pemberatan di polres Temanggung.
2. Tujuan Subjektif:
 a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
 b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
 c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi kalangan praktisi hukum, khususnya penyidik. Artinya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan alat evaluasi bagi penyidik di dalam melakukan perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan penyidikan.
3. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
4. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kajian pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian. Pada penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi kasus di Polres Temanggung). Untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	AGUNG SETYO PRABOWO (2005)	PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	1. Bagaimana proses penyelidikan dan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor	1. Pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Ngawi. Pelaksanaan proses

		PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI)	di Kabupaten Ngawi oleh Polres Ngawi? 2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi oleh Polres Ngawi, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya?	penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Ngawi telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang – Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyelidikan dan penyidik yaitu : a) Melakukan penyelidikan ; b) Melakukan penyidikan ; c) Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan ; d) Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka ;

				e) Menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum. 2. Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidkan pencurian kendaraan bermotor di Polres Ngawi dan upaya penyelesaiannya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor di Polres Ngawi masih belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. Hal tersebut di karenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan –hambatan yang dihadapi dalam proses

				penyelidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Ngawi antara lain: a) Barang bukti sepeda motor hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkar selanjutnya dijual kepada pedagang loak ; b) Kondisi geografis Kabupaten Ngawi yang dilalui jalur lalu lintas negara/ jalan negara dan wilayah Kabupaten Ngawi yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah memudahkan

				pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan kontak dengan jaringan penadah dan menghilangkan jejak ; c) Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan ; d) Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya dijual di tempat kelompok makelaran di kota – kota ; e) Kelompok pelaku dalam usia muda (dalam kegiatannya berpindah – pindah, dan punya jaringan di luar kota

				sehingga dalam pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap) ; f) Masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelakunya ; g) Sarana dan prasarana petugas yang kurang memadai ; h) Biaya operasional pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak ditentukan di dalam undang- undang ;

				i) Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat Kabupaten Ngawi yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai kesadaran hukum yang berakibat pada grafik tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin menanjak.
2.	BAYU PRIANGGORO (2017)	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN PELAKU ANAK	1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku	Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencurian dengan Kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali dilakukan berdasar pada ketentuan KUHAP dan UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak tergabung

		(STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI)	anak di Polres Boyolali? 2. Apa hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anakdi Polres Boyolali?	dalam unit Kasat PA dengan mengupayakan diversiterlebih dahulu untuk menyelesaikan perkara. Penyelesaian perkara secepatnya dilakukan oleh penyidik anak agar perkara cepat selesai dan proses memperoleh keterangan terdakwa dilakukan dengan susasana kekeluargaan menggunakan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Hak memperoleh bantuan hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana, penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur. Penyidikan dilakukan secara rahasia dengan tidak mengekspos identitas pelaku anak ke khalayak umum. Hambatan yang ditemui penyidik dalam penyidikan tindak pidana

				pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Boyolali dilihat dari jumlah anggota penyidik yang akan ditugaskan untuk melakukan penyidikan adalah tidak ada unsur kekurangan personil, melihat dalam setahun saja hanya ada satu kasus yang masuk dan juga kasus tersebut dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat yaitu dalam 15 (lima belas) hari. Proses pencarian alat bukti ada kalanya mengalami kendala diantaranya pada saat proses memperoleh keterangan saksi dikarenakan saksi ada yang tidak mau hadir memberikan keterangannya juga ada pula yang tidak dengan jelas mengetahui kronologi pada saat

				terjadinya tindak pidana. Pada proses pencarian barang bukti tidak mengelami kendala karena pada saat dilakukan penyidikan barang bukti masih berada di tangan pelaku dan belum ada yang dihilangkan oleh terdakwa, sarana dan prasarana untuk meunjang penyidikanpun terpenuhi tanpa kurang suatu apapun, begitu pula anggaran yang ada untuk menyelesaikan kasus ini tidak ada unsur kekurangan.
3.	PUTRI YOLLANDA (2019)	PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA	1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motordi Polsek Padang Barat?	1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh penyidik Polsek Padang Barat masih belum terlaksana sesuai dengan aturan-

		MOTOR OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLSEK PADANGBARAT	2. Apasajakah kendala yang dihadapi penyidik dan solusinya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Padang Barat?	aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dari banyaknya jumlah laporan atau pengaduan yang diterima oleh penyidik Polsek Padang Barat, hanya sedikit yang dapat ditemukan pelakunya serta terselesaikan di

				pengadilan. Penyidik juga tidak selalu mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti-bukti serta informasi terkait kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh korban, dalam beberapa kasus pihak kepolisian hanya meminta keterangan dari korban saja saat pertama kali melaporkan adanya dugaan pencurian sepeda motor. Dalam pelaksanaan penyidikanpun dalam hal ini saat meminta keterangan tersangka

				kasus pencurian sepeda motor, dalam beberapa kasus pihak kepolisian melakukan penyelewengan dengan menggunakan kekerasan dan pengancaman terhadap tersangka. j) Kendala yang dihadapi penyidik Polsek Padang Barat saat melakukan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana, masyarakat kurang tanggap dalam hal melaporkan pencurian yang terjadi dalam kurun

				waktu satu kali dua puluh empat jam atau masyarakat tidak segera melapor kepada kepolisian sehingga sepeda motor yang dicuri sudah jauh dari jangkauan polisi, penyidik mengalami kesulitan dalam mencari barang bukti dan alat bukti dan juga sulit menemukan saksi atau petunjuk yang melihat pencurian sepeda motor yang terjadi. Solusi dari kendala tersebut adalah melaksanakan razia terutama pada tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian sepeda motor, melaksanakan

				patroli didaerah-daerah yang berpotensi terjadinya kriminalitas, mengadakan pengawasan kepada residivis pencurian kendaraan bermotor, memberikan himbauan serta menyadarkan masyarakat untuk dapat saling membantu memberikan informasi kepada penyidik agar keamanan dan ketertiban dapat ditegakkan.
4.	LAURENSIA NURUL AVERINA (2021)	PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN	1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di	1. Pelaksanaan penyidikan oleh Unit Satuan Resere Kriminal Polsek Nanggalo Padang terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek

		PEMBERATAN(STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NANGGALO PADANG)	Polsek Nanggalo Padang? 2. Apa saja hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang?	Nanggalo Padang berdasarkan analisa penulis, penyelesaian kasus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sesuai dengan alur ketentuan di dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. 2. Hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diantaranya yaitu: kurangnya saksi, pelaku mangkir dari panggilan polisi dan

				identitas samaran, sulit menemukan barang bukti, barang hasil curian berpindah tangan, barang curian dijual jauh dari tkp, penyidik tidak bisa melakukan kegiatan secara daring, kurangnya personil unit reskrim polsek nanggalo, kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan, masyarakat main hakim sendiri.
5.	FACHRUL RAZI (2020)	PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA	1. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan fisik	1. Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dengan Menggunakan Kekerasan Fisik dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor

		MOTOR(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTABANDA ACEH)	dan meminta uang tebusan terkait tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polresta Banda Aceh? 2. Apakah penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum polrestas Banda Aceh? 3. Apakah hambatan dan	di wilayah hukum polresta Banda Aceh sering terjadi bahkan para tersangka mengatakan bahwa jika mereka tidak mau mengaku maka pihak penyidik langsung memberikan kekerasan fisik seperti menendak tersangka dengan kakinya dan menampar muka para tersangka dan ada juga penyidik meminta sejumlah uangkapada tersangka padahal penyidik belum membuktikan bahwasannya tersangka mencuri sepeda motor, bahkan penyidik mau melepaskan tersangka

			upaya penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motordi wilayah hukum Polresta Banda Aceh?	asalkan mu mengaku sebagai pencuri sepeda motor. 2. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum polrestas Banda Aceh, karena kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga penyidik yang professional.Dengan adanya sarana dan prasarana serta penyidik yang professional maka tidak akan terjadnya penyimpangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian

				sepeda motor di wilayah hukum polresta Banda Aceh. 3. Hambatan dan upaya penyidikan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Hukum Polresta Banda Acehadalah hambatan-hambatan tindak pidana pencurian sepeda motor adalahkurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi yang lengkap dalam pelaksanaan penyidikan. Upaya yang dilakukan oleh polresta dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor adalah melibatkan teknologi dan

				meningkatkan anggaran dalam penyidikanagar penyidik dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar.
6.	AULIA YERISKA PUTRI(2018)	PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRESTA PARIAMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN	1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman? 2. Apa kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam mengungkapkan	1. Penyidikan merupakan tindakan yang harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi suatu tindak pidana guna menemukan tersangka dan membuat terang suatu tindak pidana. Dalam mengungkap suatu tindak pidana dijelaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian ini dilakukan dengan

		KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN	tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman? 1. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang	serangkaian tindakan pertama yaitu dengan menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) lalu mencatat saksi-saksi serta memintai keterangannya. Setelah dilakukan pengolahan TKP dan ditemukan bukti-bukti serta keterangan saksi dinyatakan cukup dan mengarah kepada tersangka tindak pidana, penyidik melakukan pelaksanaan penyidikan dengan cara upaya paksa untuk menangkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian

			mengakibatkan kematian?	; 2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang adalah sulitnya mencari saksi yang melihat atau mendengar pada saat kejadian di tempat kejadian perkara (TKP), tempat kejadian perkara (TKP) yang sudah diacak-acak oleh pihak keluarga dan warga sekitar yang berdatangan ke rumah korban untuk membantu pihak keluarga menemukan korban,dan barang bukti berupa

				barang hasil curian yaitu sejumlah perhiasan imitasi yang hilang dibuang oleh tersangka di semak beluka di sebuah lapangan bola dekat perumahan PJKA Sawahan. 3. Upaya yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Pariaman adalah dengan bekerja sama dengan pihak Telkomsel untuk melacak telpon seluler milik tersangka dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Barang dengan Nomor : DPB / 03 / II / 2017 Reskrim yang menghimbau masyarakat untuk dapat

				bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menemukan barang hasil curian yang dibuang oleh tersangka.
7.	FRADHIL MENSA (2015)	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU	1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru? 2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum	1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian arus listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan penyelesaian hukum secara damai. 2. Hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meliputi hambatan ekternal dan internal.

			kepolisian resor kota Pekanbaru? 3. Bagaimanakah upaya penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah hukum kepolisian resor kota Pekanbaru?	Hambatan internal meliputi personil penyidik kepolisian yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas, kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian arus listrik, kendala ekternalnya meliputi kesulitan dalam memanggil saksi, memerlukan keterangan ahli, karena pihak pelapor melakukan laporan kepolisi lama setelah terjadinya tindak pidana. 3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses tindak pidana pencurian arus

				listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah meliputi upaya ekternal dan internal. Upaya internal meliputi menambah jumlah personil tim penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, penambahan mobil patroli dan kendaraan bermotor milik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, melakukan pelatihan khusus bagi pelaksana tugas Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap kasus tindak pidana pencurian arus listrik. Upaya ekternal meliputi

				melakukan koordinasi antara Pihak Kepolisian dengan Pihak PT.PLN Kota Pekanbaru, mengunjungi domisili tempat tinggal saksi, melakukan upaya damai.
8.	HASAN AZHARI LUBIS (2015)	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI	1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara? 2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh	1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal karena beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sosa seperti upaya pencegahan (preventif) dan upaya

		SUMATERA UTARA	Kepolisian Sektor Sosa dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara? 3. Upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sosa dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana	penegakan (represif) belum bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu masih dikenalnya penyelesaian secara adat yang mana penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku. Serta kebiasaan masyarakat yang tidak mau melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Sosa karena anggapan masyarakat yang salah

			pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara?	terhadap proses yang dilakukan oleh Kepolisian yang menurut mereka bertele-tele dan proses yang sangat lama. 2. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal, karena adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Sektor Sosa yang terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan tersebut berupa :

					kurangnya personil Kepolisian Sektor Sosa, budaya/kebiasaan masyarakat, kurangnya dana dan sarana dan prasarana Kepolisian Sektor Sosa. 3. Dalam mengatasai hambatan yang timbul dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Sektor Sosa melakukan beberapa upaya yaitu, penambahan personil Kepolisian Sektor Sosa, melakukan kerjasama denga pihak

				perusahaan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sosa dan juga masyarakat Sosa serta meminimalisir penggunaan dana dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada.

2.2. Landasan Teori

Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Penelitian ini membahas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan teori. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori integratif.

2.2.1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.(Soekanto, 1983)

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.(Shant, 1988)

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu (Mertokusumo, 1999):

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan "meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan". Inilah yang di inginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal. Pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.(Darmodiharjo, 2002)

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamainan dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (Soekanto, 1983) :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yangtelah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul permasalahan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan

hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Salah satunya adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Poernomo, 1988) POLRI adalah yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 TentangTugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002) :

1) Mememlihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
2) Menegakkan hukum ;
3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.2.2. Teori Integratif

Teori ini merupakan gabungan dari dua teori yakni teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan. (Koeswadji, 1995) Teori ini pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori integratif. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : (Prakoso dan Nurwachid, 1984)

a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosophy of Law*. Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-matasebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharunya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada

anggota masyarkat.(Dalam Muladi dan Barda Nawawi, 1992)

b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana. Hal ini untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadilan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenganan yang ditimbulkan oleh kejahatan.(Dalam Muladi dan Barda Nawawi, 1992)

c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas. Pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.(Dalam Muladi dan Barda Nawawi, 1992)

2.3.Landasan Konseptual

2.3.1. Hukum Acara Pidana

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah "*Wetboek van Strafvordering*" (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah "*Wetboek van Strafprocesrecht*" (Belanda) atau "*Procedure of criminal*" (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah "*strafvordering*" itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.(Hamzah, 1983) Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum pidana materil". Adapun dimaksud dengan "hukum pidana materil" atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disngkat KUHAP) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.(Soeroso, 1993)

Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, bahwa "Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum materiil"(Hamzah, 1983) Demikian pula menurut Moelyatno dengan memberikan batasan

tentang pengertian hukum formil (hukum acara) adalah "hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiel."(Moelyatno, 1977)

R. Soesilo mengungkapkan bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah "kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:

a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.

d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan."(Soesilo, 1982)

2.3.2. Pengertian Pelaksaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.("Pengertian Pelaksanaan (Actuating)," n.d.) Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2.3.3. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

"Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus

menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana".(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 1981).

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.(Afriando, 2016) Sehingga dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan. Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1

angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Sedangkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal penjelasan pasal 6 ayat 2 mengenai syarat kepangkatan penyidik sebagai berikut : Pejabat Penyidik Polri pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:

a. Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi ;

b. Atau yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua ;
c. Ditunjuk dan diangkat oleh kepala kepolisian republik Indonesia(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 1981)

Sedangkan untuk Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

a. Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi ;
b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan ii/a) ;

c. Diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. (Hasan Madani, Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan. Yogyakarta: Liberty, n.d.).

2.3.4. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP),
b. Menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),

d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yangmerupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),

j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),

k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),

l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),

m. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukanpemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),

n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka ataukeluarganya (Pasal 125 KUHAP),

o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),

p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),

q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat mintaketerangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 1981)

Sedangkan kewenangan dari penyidik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP antara lain adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP) ;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP) ;
j. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP) ;
k. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP) ;

l. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal132 ayat (2) KUHAP). (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 1981)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang: 1). Pemeriksaan tersangka; 2). Penangkapan; 3). Penahanan; 4). Penggeledahan; 5). Pemasukan rumah; 6). Penyitaan benda; 7). Pemeriksaan surat; 8). Pemeriksaan saksi; 9). Pemeriksaan tempat kejadian; 10). Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan; 11). Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun*

1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981)

2.3.5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.(C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007)

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah :

a. Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum

Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

d. Pelanggaran Pidana, dapat dujumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".(Adami Chazawi, 2002)

2.3.6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang : (Hamzah, 1994)

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak

pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat

memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

1) Mengenai cara melakukan perbuatan ;
2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
3) Mengenai obyek tindak pidana ;
4) Mengenai subyek tindak pidana ;
5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, dan;
6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. Syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

2.3.7. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik

orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-" (Hasibuan, 1994)

Pengertian pencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif :

a. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri.

2.3.8. Jenis-Jenis Pencurian

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

a. Pencurian Biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,-. Pertama-tama harus ada unsur perbuatan "mengambil" dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata "mengambil" sudah tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil". Kalau kita mendengar kata "mengambil" maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. (Community, 2011)

b. Pencurian dengan pemberatan

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: "Pencurian dengan kualifikasi" (*gegualificeerd diefstal*"). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Pencurian dengan pemberatan

dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP menyebutkan Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahunantara lain :

1) Pencurian ternak ;
2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang ;
3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang terutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;
4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;
5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat

(“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini tecantum dalam KUHP Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 3) Jika pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

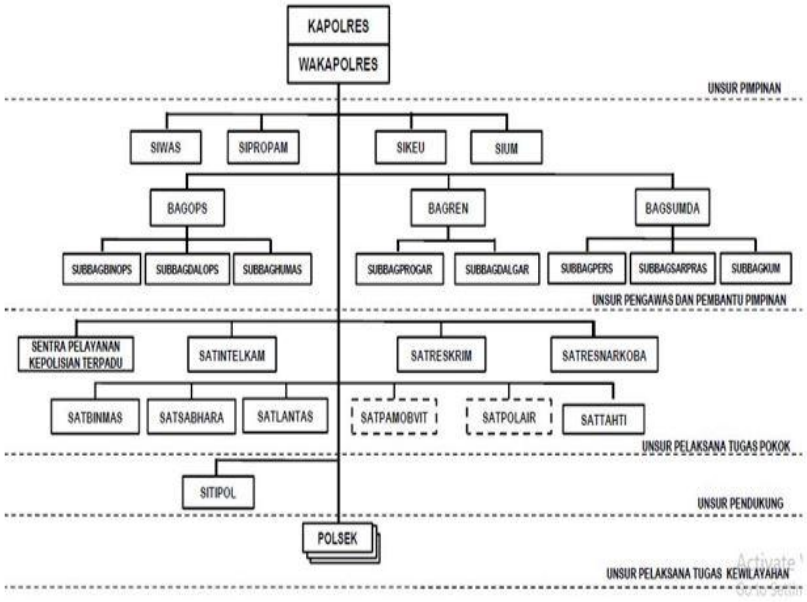
d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.(Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia).

2.3.9. Polres Temanggung

a. Tugas Polres Temanggung

Polres Temanggung bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

b. Struktur Organisasi Polres Temanggung



Gambar 2.3.9. Struktur Organisasi di Polres Temanggung

Dalam pelaksanaan dalam organisasi kepolisian, Kapolres Temanggung dibantu oleh beberapa unsur bagian antara lain adalah : (Iptu Sumaryatin, S.H, wawancara pribadi, 7 Juli 2021)

1) Unsur pimpinan
 - Kapolrestabes
 - Waka Polrestabes
2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - Bagian Operasional (Bagi Ops)
 - Bagian Perencanaan (Bag Ren)
 - Bagian Sumberdaya Manusia
 - Siwas (Seksi Pengawasan)

- Sipropam (Seksi Provost dan Paminal)
- Sikeu (Seksi Keuangan)
- Sium (Seksi Umum)

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
 - SATINTELKAM (Satuan Intelkam)
 - SATRESKRIM (Satuan Serse Kriminalitas)
 - SAT BINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat)
 - SAT SABHARA (Satuan Samapta Bhayangkara)
 - SAT PAMOBVIT (Satuan Pengamanan Obyek Vital)
 - SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas)
 - SAT POL AIR (Satuan Kepolisian Air)
 - SAT TAHTI (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)

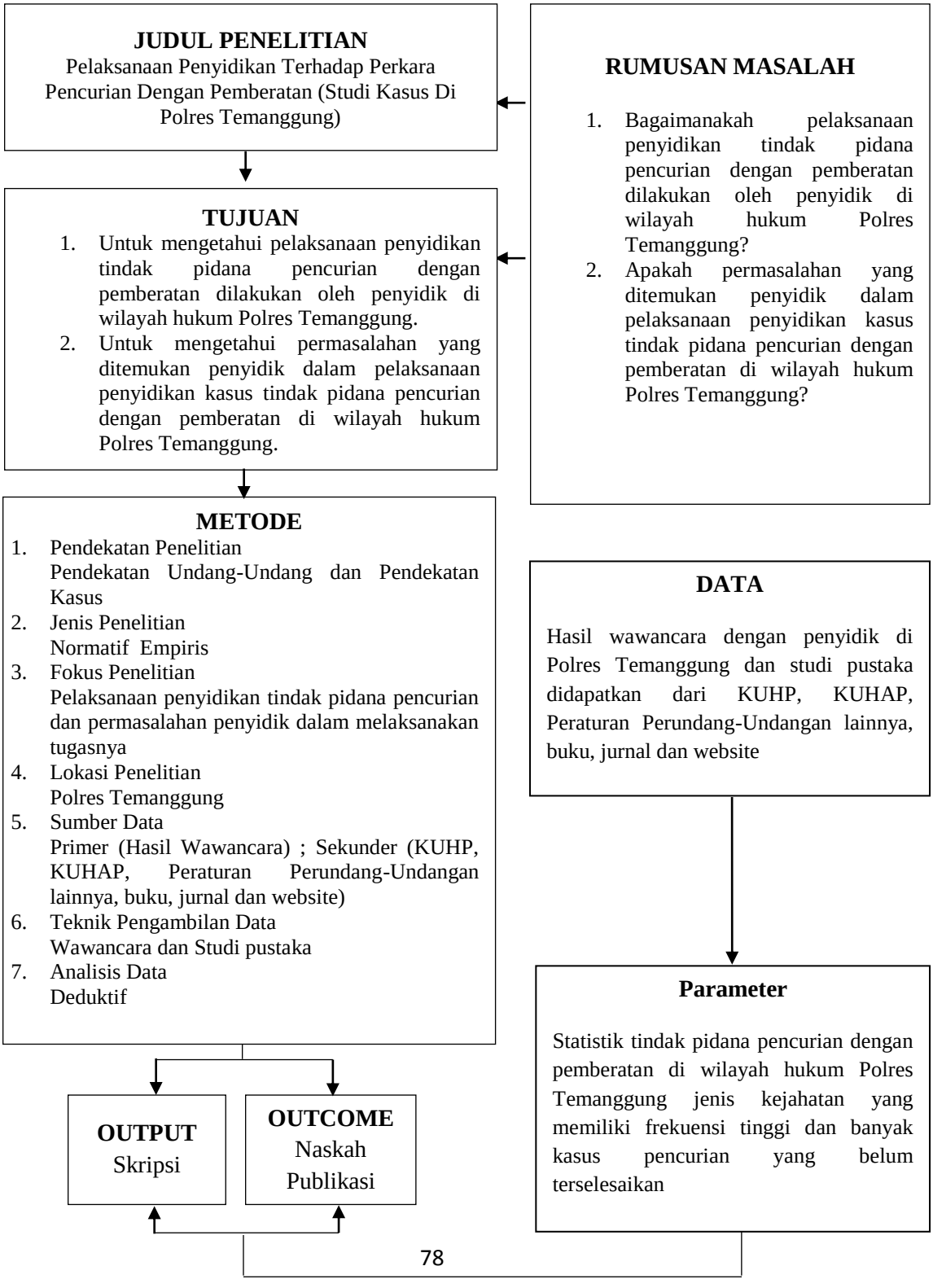
d. Unsur Pendukung: SITIPOL (Seksi Telematika dan Informatika Polri)

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: POLSEK

2.1. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penyusunan skripsi ini, penulis sajikan dalam bagan dibawah ini :

Tabel 2.4 Kerangka Berpikir



BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.(Soekanto, 2014)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *normatif empiris*. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat *normatif empiris*, yaitu penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dari unsur empiris. Dalam metode penelitian *normatif-empiris* ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-

undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985) Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematik. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yakni ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Kasus ini dibatasi pada pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dan permasalahan penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Penulis memilih fokus penelitian ini karena kasus pencurian dengan pemberatan

merupakan jenis kejahatan dengan frekuensi yang tinggi, dan banyak kasus pencurian dengan pemberatan yang belum terselesaikan. Data yang diperoleh narasumber secara tertulis diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polres Temanggung. Menurut data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Temanggung jenis kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi adalah kasus pencurian dan banyak kasus pencurian yang belum terselesaikan.

3.5. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah hasil wawancara dengan penyidik di Polres Temanggung. Data hasil wawancara tersebut berupa data statistik kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung, penjelasan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, permasalahan yang dihadapi dalam proses

pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, faktor terjadnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Terdapat 2 (dua) jenis sumber data sekunder yakni bahan hukum primer seperti KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan bahan hukum sekunder seperti buku hukum pidana, jurnal dengan topik hukum pidana dan penyidikan oleh Kepolisian dan berbagai hasil penelitian dengan topik pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara untuk memperoleh data primer. Data hasil wawancara tersebut berupa data statistik kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung, penjelasan mengenai pelaksanaan

penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, faktor terjadnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk memperoleh data tersebut maka penulis memilih narasumber yakni penyidik Kepolisian Resor Temanggung. Teknik pengambilan data menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang berisi penjelasan tentang hukum pidana, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tugas dan wewenang kepolisian, proses penyidikan. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer seperti KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan bahan hukum sekunder seperti buku hukum pidana, jurnal dengan topik hukum pidana dan penyidikan oleh Kepolisian dan berbagai hasil penelitian dengan topik pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

3.7. Analisis Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Deduktif adalah

penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Analisa ini dilakukan dengan cara meneliti data dari penelitian yang dilakukan di lapangan dan dikaitkan dengan peraturan yang ada.

Data tersebut diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni berupa hasil wawancara dengan penyidik di Polres Temanggung. Sumber data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer seperti KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan bahan hukum sekunder seperti buku hukum pidana, jurnal dengan topik hukum pidana dan penyidikan oleh Kepolisian dan berbagai hasil penelitian dengan topik pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga penejelasan hasil penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian dan pembahasan di Polres Temanggung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung berdasarkan analisa penulis telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, pemeriksaan TKP, pemeriksaan saksi-saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka, rekonstruksi, dan penyerahan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum. Namun pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang belum terselesaikan. Hal itu tentunya menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian.
2. Permasalahan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Temanggung yaitu :

a. Banyaknya jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Temanggung tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Polres Temanggung ;
b. Penyidik dituntut untuk melakukan penyidikan terhadap beberapa kasus yang harus diselesaikan secara bersamaan ;
c. Penadah hasil curian berada diluar wilayah Kabupaten Temanggung sehingga petugas mengalami kesulitan dalam mencari barang curian dan pelaku pencurian ;
d. Barang hasil curian dijual terpisah tidak menjadi satu, misal barang curian tersebut adalah sepeda motor, kemudian pelaku menjual sepeda motor tersebut dengan cara menjual tiap *spare part* dari sepeda motor tersebut yang dijual secara terpisah ;
e. Pelaku pencurian melakukan tindak pidana pencurian secara terencana dan terorganisir. Dan setiap individu memiliki tugasnya masing-masing se Barang hasil curian tidak langsung dijual namun ditampung terlebih dahulu oleh pelaku secara terpisah agai pencuri, penadah, dan lain-lain. Sehingga Kepolisian sulit dalam melacak atau menemukan barang curian dan pelaku pencurian ;
f. Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi baru ;

g. Tempat menyembunyikan barang hasil curian tersebar dan terpisah. Misal pelaku mencuri beberapa hewan ternak dan kemudian menyembunyikan tiap hewan ternak itu secara terpisah ;

h. Barang hasil curian tidak langsung dijual namun ditampung terlebih dahulu oleh pelaku secara terpisah ;

i. Jika barang hasil curian adalah sebuah kendaraan bermotor, identitas dan surat kendaraan diubah dan dipalsukan, sehingga petugas sulit untuk mengidentifikasi barang hasil curian ;

j. Pelaku pencurian mengubah fisik barang hasil curian seperti cat, bentuk, dan sebagainya ;

k. Luasnya wilayah hukum Polres Temanggung memungkinkan pelaku berpindah-pindah tempat bahkan bukan tidak mungkin pelaku melarikan diri ke luar wilayah Kabupaten Temanggung.

5.2. Saran

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan juga melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah jumlah personil penyidik di Polres Temanggung dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada penyidik untuk meningkatkan kinerja sehingga Kabupaten Temanggung menjadi kondusif.
3. Melakukan penyelidikan jaringan curanmor melalui penadah yang biasa berkedok usaha *spare part* bekas atau dengan cara laporan informasi masyarakat atau informan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian jika ada barang yang di jual murah. Serta razia barang bekas ke toko atau pedagang yang menjual barang bekas atau ke titik-titik lokasi yang kerap digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli barang hasil curian yang biasa disebut barang gelap.
4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pentingnya budaya hukum. Hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara/pola baru demi tercapainya kehidupan yang tertib dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku :

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

Buku pedoman pelaksanaan tugas POLRI dilapangan. (1992).

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Dalam Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni-Bandung.

Darmodiharjo, D. (2002). *Pokok –Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Hamzah, A. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, R. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press.

Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogayakrta: Cahaya Atma Pustaka.

Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Moelyatno. (1977). *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, H. M. (n.d.). *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Poernomo, B. (1988). *HukumAcaraPidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.

Prakoso dan Nurwachid. (1984). *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. *UI-Press.*

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soeroso, R. (1993). *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soesilo, R. (1982). *Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*. Bogor: Politeia.

Jurnal :

Afriando, Mahrizal. (2016). *"Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh." JOM* Fakultas Hukum III. Afriando, Mahrizal. (2016). *"Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap*

Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh." JOM Fakultas Hukum III.

Averina, Laurensia Nurul. (2021). *"Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Kepolisian Sektor Nanggalo Padang)."* Univeristas Andalas.

Lubis, Hasan Azhari. (2015) *"Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara."* JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2.

Mensa, Fradhil. (2015). *"Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru."* JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2.

Prabowo, Setyo Agung. (2005). *"Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Ngawi."* UNS Fakultas Hukum.

Prianggoro, Bayu. (2017) *"Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak."* Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Putri, Aulia Yeriska. (2018). *"Pelaksanaan Penyidikan Oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim Polresta Pariaman) Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian."* Universitas Andalas.

Razi, Fachrul. (2020) *"Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kotabanda Aceh)."* Universitas Muhammadiyah Aceh.

Yollanda, Putri. (2019). "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pencurian Sepeda Motor Oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Padang Barat." Universitas Andalas.

Website :

Akbar, Andi. "Pengertian Tindak Pidana Pencurian Pasal 362-367." *Senior Kampus*. Last modified 2017. https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html.

Ardyansah, Vedyana. “Polda Jateng Catat 9.080 Kasus Kriminal Selama 2020, Paling Banyak Pencurian.” *AYO SEMARANG.COM*. Semarang, December 2020. https://www.ayosemarang.com/read/2020/12/30/69436/polda-jateng-catat-9080-kasus-kriminal-selama-2020-paling-banyak-pencurian.

Badan Pusat Statistik. “Statistik Kriminal 2020.” Last modified 2020. https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html.

Cakram.net. “Kembali Mencuri, Residivis Pencuri Sepeda Motor Di Temanggung Ditahan Polisi.” *Cakram.Net*. Temanggung, March 31, 2020. https://cakram.net/2020/03/kembali-mencuri-residivis-pencuri-sepeda-motor-di-temanggung-ditahan-polisi/.

Community, Legal. “Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP.” Last modified 2011. http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html.

Dinas Komunikasi dan Informatika. “STATISTIK Kabupaten Temanggung Tahun 2020.” *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung* (2020): 1–191.

Ham, kementrian hukum dan. (2013). *Kitab Hukum Pidana Indonesia*. *53*(9), 1689–1699. https://toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/KUH-Pidana.pdf

Pengertian Pelaksanaan (Actuating). (n.d.). diakses pada 7 Juli 2021, dari http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/

Temanggung, B. P. S. K. (2020). *Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2020*.